



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 20 TAHUN 2013  
LAMPIRAN : 1 (SATU) Lembar

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang**
- a. bahwa 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD yang disampaikan oleh Badan Legislasi di depan Rapat Paripurna tanggal 16 Oktober 2013 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 2 (dua) kelompok Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas menyusun dan menyempurnakan Raperda, dengan ditetapkan oleh Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat**
- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851 ) ;
  - 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
  - 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 59, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.....

- KEDUA** : Panitia Khusus tersebut Diktum PERTAMA bertugas untuk :
1. Membahas, Menyusun dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
  2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas / Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
  3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.
- KETIGA** : Segala biaya untuk kegiatan 2(dua) kelompok Panitia khusus tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2013 dan dalam Teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 17 Oktober 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
Wakil Ketua,



**AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si.MM.**

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : TAHUN 2013  
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2013  
 TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Agus Masykur Rosyadi, S.Si.MM.	Koordinator	Pansus I membahas Raperda tentang BUMD Subang Energi Abadi
2.	H. Oman Warjoman, SE.MM.	Koordinator	
3.	Moch. Noorwibowo	Ketua	
4.	H. Karya Zakaria	Wakil Ketua	
5.	Haerul Anwar, S.Ip.	Sekretaris	
6.	Ating Rusnatim, SE.	Anggota	
7.	Ending Suryadi	Anggota	
8.	H. Tatang Fahrudin	Anggota	
9.	Dra. Nining W. Suherman	Anggota	
10.	Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
11.	Ir. Awang Gunawan	Anggota	
12.	Drs. Sarmita Yusuf, M.Pdi.	Anggota	
13.	Dadan Yudaswara	Anggota	
14.	Ade Suhaya, SE.	Anggota	
15.	dr. H. Encep Sugiana, SH.M.H.Kes.	Anggota	
16.	Ahmad Buhori, S.Pd,M.Si.	Anggota	
17.	Ir. H. Daud	Anggota	
18.	Drs. H. Hani Ruchendi	Anggota	
19.	Fajar Riskomar	Anggota	
20.	H. Oom Abdul Rohman, SH.MH.	Anggota	
21.	Asep Nurhasan	Anggota	
22.	H. Juli Suhaeman	Anggota	
23.	Drs. H. Lutfi Isfor Al Farobi	Anggota	
24.	H. Andi Lala	Anggota	
25.	Agus Hendra	Anggota	
26.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. Ahmad Rizal, AM.	Koordinator	Pansus II membahas Raperda tentang Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
2.	Atin Supriatin	Koordinator	
3.	Sugianto	Ketua	
4.	Rohmani, S.Ag.	Wakil Ketua	
5.	Drs. Tatang Kusnandar	Sekretaris	
6.	Hj. Acah Siti Rokayah	Anggota	
7.	H. Suraden	Anggota	
8.	Pepe Surya Subagja	Anggota	
9.	Panji Supriadi	Anggota	
10.	Pipin M. Iqbal	Anggota	
11.	Ir. Beni Rudiono	Anggota	
12.	Satibi, S.Pdi.	Anggota	
13.	Bogi Ahmad Sediatmo	Anggota	
14.	H. Anhraudin	Anggota	
15.	H. Rosid Supriyadin, S.Pd.M.Pd.	Anggota	
16.	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
17.	Hendra Purnawan	Anggota	
18.	H. Suwara	Anggota	
19.	H. Ahmad Syahid	Anggota	
20.	K.H. Sya'roni Syukur	Anggota	
21.	Sumarna	Anggota	
22.	Hartono, SH.	Anggota	
23.	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
24.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN SUBANG  
 Wakil Ketua  
  
 AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si.MM.